

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NASABAH ASURANSI DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU DAN KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI AKIBAT GAGAL BAYAR PRODUK ASURANSI JIWA KRESNA LINK INVESTA (K~LITA) PT ASURANSI JIWA KRESNA

Fauzi Akbar Parinduri^{1*}, Firdaus², Ulfia Hasanah³

^{1,2,3}Universitas Riau

fauziparinduri67@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 1 No. 2 Desember 2022

Page: 61-68

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/213>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.213>

Article History:

Received: 28-11-2022

Revised: 09-12-2022

Accepted: 15-12-2022

Abstract : Insurance or coverage arises because of human needs. In human life, consciously or uncertainly face risks. With the development of insurance products, especially Unit Link life insurance products that combine protection and investment functions. One of the insurance companies that offer Unit Link insurance products is PT. Kresna Life Insurance with the name of the Kresna Life insurance product Link Investa (K-LITA). However, along the way, the Kresna life insurance company has declared a default due to liquidity problems that have engulfed the company. The default case experienced by PT. Kresna Life Insurance or Kresna Life ends with a Supreme Court (MA) bankruptcy decision. This decision is stated in the Supreme Court decision number 647 K/Pdt.Sus-Bankrupt/2021 on June 8 2021. The purpose of writing this thesis is first to find out the Position of Insurance Customers in Submitting PKPU and Bankruptcy Applications against Insurance Companies, Second to find out legal remedies for Insurance Customers after the bankruptcy decision No. MA 647 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2021.

Keywords : Customer, Insurance, Bankruptcy

Abstrak : Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Dalam Kehidupan manusia, sadar atau tidak pasti menghadapi risiko. Dengan perkembangan produk asuransi khususnya produk asuransi jiwa Unit link yang menggabungkan fungsi proteksi dengan investasi. Salah satu perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi Unit Link ini adalah PT. Asuransi Jiwa Kresna dengan nama produk asuransinya Jiwa Kresna Link Investa (K-LITA) Namun dalam perjalanannya perusahaan asuransi jiwa Kresna telah menyatakan gagal bayar akibat masalah likuiditas yang membelit perusahaan. Kasus gagal bayar yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna atau kresna Life berakhir dengan putusan pailit Mahkamah Agung (MA). Putusan ini tercantum dalam amar putusan MA Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 pada tanggal 8 Juni 2021. Dalam penulisan ini penulis berfokus kepada analisis kedudukan Nasabah Asuransi dalam mengajukan Permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi pada putusan MA Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Adapun tujuan penulisan skripsi ini *pertama* untuk mengetahui Kedudukan Nasabah Asuransi dalam Mengajukan Permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi, *Kedua* untuk mengetahui upaya hukum Nasabah Asuransi setelah adanya putusan kepailitan Nomor MA 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 memperhatikan dan juga mempertimbangkan upaya mediasi dan juga solusi-solusi lainnya dapat yang mendamaikan kedua belah pihak.

Kata Kunci : Nasabah, Asuransi, Kepailitan

PENDAHULUAN

Perusahaan dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan usahanya secara tetap dan terus menerus.¹ Namun dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan juga menghadapi berbagai masalah, acap kali masalah yang dihadapi beberapa perusahaan tersebut tak dapat terselesaikan oleh perusahaan sehingga perusahaan dinyatakan pailit. Kepailitan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit adalah keadaan dimana debitur berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditur.² Menurut Poerwadarminta, “pailit” artinya “bankrut”; dan “bankrut” berarti menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya).

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Dalam Kehidupan manusia, sadar atau tidak pasti menghadapi resiko.³ Sebagaimana dikemukakan oleh Agus Prawoto, risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun dari sesuatu kemungkinan (*probality*).⁴ Bisa jadi beberapa diantara risiko tersebut penyebabnya sudah dapat diduga. Untuk itu, bagaimana mencegah terjadinya risiko tersebut sedapat mungkin sudah dipersiapkan dengan baik.⁵ Oleh karena itu, kemungkinan timbulnya suatu resiko menjadi kenyataan, adalah suatu hal yang diusahakan untuk tidak terjadi, seseorang yang tidak menginginkan suatu resiko menjadi kenyataan seharusnya mengusahakan supaya kehilangan atau kerugian itu tidak terjadi.⁶

Secara normatif terminologi lembaga atau (pranata hukum) asuransi, pengertian asuransi terdapat dalam buku kesatu tentang dagang umumnya pada Bab 9 tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya, Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengemukakan sebagai berikut :

”Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.”⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tujuan utama dari adanya asuransi jiwa ialah fungsi proteksi dari segala resiko yang mungkin mengancam jiwa seseorang seperti sakit, kecelakaan, serta meninggal dunia.

Dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat produk asuransi jiwa mengalami perkembangan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Pada tahun 1998 muncullah produk asuransi jiwa Unit link yang menggabungkan fungsi proteksi dengan investasi. Dalam produk unit link, ada pilihan jenis dana kelolaan yang disediakan oleh perusahaan asuransi jiwa penerbit. Kelengkapan jenis dana ini penting, sehingga nasabah dapat menyesuaikan dengan tujuan investasi dan profil risiko masing-masing.⁸

Salah satu perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi Unit Link ini adalah PT. Asuransi Jiwa Kresna dengan nama produk asuransi Jiwa Kresna Link Investa (K-LITA). Produk Asuransi Jiwa Kresna Link Investa (K-LITA) merupakan produk unit link gabungan antara asuransi jiwa yang memberikan proteksi meninggal dunia baik karena kecelakaan maupun bukan karena

¹ Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hlm 15.

² C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 169.

³ Man S. Sastarawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, 1997, hlm.. 1-2.

⁴ Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC) Edisi 2*, BPFE, Yogyakarta, 1995.

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 1

⁶ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Kepailitan yang diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitosudibio, Jakarta, Pradya Paramita, Cetakan ke-33, 2013, hlm. 77.

⁸ Pungki Herayani, “*Perlindungan Hukum bagi Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Unit Link*”, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Fakultas hukum Universitas Surabaya, Vol 18 No. 1 April 2020, hlm 58.

kecelakaan dan investasi dengan masa perlindungan sampai dengan 100 tahun dengan uang pertanggungan 25 juta rupiah.

Namun dalam perjalanannya perusahaan asuransi jiwa Kresna telah menyatakan gagal bayar akibat masalah likuiditas yang membelit perusahaan. Dalam surat bernomor 017/KL-DIR/V/2020 tertanggal 14 Mei 2020 yang dikirim perusahaan kepada para nasabah, manajemen kresna menyatakan bahwa telah terjadi keadaan kahar atau memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan terhalangnya kemampuan financial perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis K-LITA. Direktur utama Kresna Life Kurniadi Sastrawinata saat itu menjelaskan soal terjadinya keadaan diluar kendali perusahaan, yakni pandemic Covid-19 yang menimbulkan krisis global dan berdampak terhadap perekonomian Indonesia serta mengganggu kondisi financial preseroan, serta terdapat masalah Likuiditas portofolio investasi (*underlying investments*). Kresna Life lalu menjalani persidangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Jakarta pusat, permohonan PKPU ini diajukan oleh pemohon Lukman Wibowo pada 18 November 2020. Proses PKPU ini pun berakhir damai. Dalam Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (*homologasi*) Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt. Pst tanggal 18 Februari yang telah mengesahkan homologasi tertanggal 10 Februari 2021.

Dengan adanya gagal bayar yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya maka hak-hak Nasabah tidak dapat terpenuhi, salah satu upaya Nasabah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan haknya adalah melalui PKPU dan Kepailitan terhadap Perusahaan asuransi. Namun dalam hal PKPU dan kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi Nasabah dalam mengajukan permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Perusahaan asuransi harus diwakili kepentingannya oleh OJK, namun dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN yang dalam hal ini Nasabah langsung sebagai pihak Pemohon yang mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna dan Hakim pada putusannya berpendapat Nasabah memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan asuransi yang ini jelas bertolak belakang dengan peraturan perundangan-undangan yang mengatur bahwa pihak yang hanya dapat mengajukan permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi adalah OJK.

Berdasarkan penjabaran diatas menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Kedudukan Nasabah Asuransi Dalam Mengajukan Permohonan PKPU dan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Kepailitan Nomor Akibat Gagal Bayar Produk Asuransi Jiwa Kresna Link Investa (K-LITA) PT. Asuransi Jiwa Kresna”.

METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang pada pokok pembahasannya meneliti tentang asas-asas hukum, terutama terhadap asas perlindungan hukum serta norma-norma hukum terkait dengan kedudukan Nasabah dalam mengajukan PKPU dan Kepailitan terhadap perusahaan Asuransi akibat gagal bayar produk asuransi jiwa K-LITA PT. Asuransi Jiwa Kresna berdasarkan Putusan MA 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, adapun bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya. Data ini penulis rangkum dengan membuat pengelompokan berdasarkan jenis-jenis dari berbagai sumber yang dalam penelitian hukum ormatif data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian. Dari data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis secara metode kualitatif, yaitu

menguraikan data yang diperoleh dalam kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan serta rumusan dari permasalahan yang penulis angkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kedudukan Nasabah Asuransi Dalam Mengajukan Permohonan PKPU dan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Dalam Peraturan Perundang-Undangan

1. Hubungan Hukum Nasabah Asuransi Dengan Perusahaan Asuransi

Pengaturan terkait dengan usaha Perasuransian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246, yaitu

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena antara penanggung dan tertanggung yang mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang disepakati pada waktu penutupan perjanjian bila terjadi kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tidak tentu”.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa hubungan hukum antara Perusahaan Asuransi dengan Nasabah Asuransi adalah perjanjian. Perjanjian asuransi sudah bersifat mengikat dan melahirkan kewajiban bagi masing-masing pihak setelah pihak-pihak dalam perjanjian asuransi tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan itu hanya dicapai secara lisan dan polis belum ditandatangani.

Karena asuransi adalah suatu perjanjian maka berdasarkan pada Pasal 1 KUH Dagang, ketentuan perikatan dan perjanjian yang terdapat dalam buku III KUH Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi selama KUH Dagang tidak mengatur sebaliknya. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah “Perbuatan dengan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi atau disebut Debitor dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut atau disebut Kreditor. Masing-masing pihak tersebut terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara Nasabah dengan Perusahaan Asuransi ialah hubungan hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang disebut sebagai polis, dimana Nasabah sebagai pihak tertanggung dan Perusahaan Asuransi sebagai penanggung atas risiko yang mungkin dialami oleh Nasabah. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian maka akan berlaku prinsip “pacta sun servanda” dimana perjanjian itu mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya. Dengan adanya perjanjian tersebut maka akan timbul prestasi yang harus dijalankan oleh para pihak, dimana dalam hal perasuransian Nasabah sebagai tertanggung harus membayarkan premi kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan asuransi sebagai penanggung harus siap menanggung segala risiko yang dihadapi oleh nasabah dengan memberikan klaim. Apabila para pihak tidak memberikan prestasi yang telah disepakati maka telah terjadi wanprestasi antar para pihak maka akan memiliki akibat hukum yang timbul dari suatu perikatan tersebut.

2. Kedudukan Nasabah Asuransi Dalam Mengajukan Permohonan PKPU Dan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang terkait pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit dan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi adalah OJK, yang berbunyi:

“Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan”

Sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, OJK membutuhkan alasan yuridis untuk pengajuannya. Salah satu alasan yuridis tersebut ialah untuk

melindungi kepentingan konsumen dalam hal ini nasabah pemegang polis asuransi. Kedudukan OJK dalam perkara kepailitan yaitu mewakili kreditor yang penunjukannya berdasarkan surat kuasa khusus dari Dewan Komisiner OJK yang kemudian dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga dalam lingkup kedudukan hukum dari debitor berdomisili. Pada dasarnya, prosedur yang harus ditempuh oleh OJK melalui Dewan Komisiner OJK adalah sama dengan pihak yang lain, yaitu dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUK-PKPU.

Namun, sebelum menjalani prosedur beracara yang ada di UUK-PKPU, ada ketentuan lain yang mengatur mengenai prosedur permohonan pernyataan pailit Perusahaan Asuransi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 51 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yaitu:

- a. Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga.
- b. Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- c. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dari kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan.

Kedudukan Nasabah dalam perkara Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi ialah Sebagai kreditor yang hak-haknya tidak diberikan oleh Perusahaan Asuransi, Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian bahwasannya kewenangan mengajukan permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi tersentral pada OJK, sehingga OJK sebagai pihak yang mewakili kepentingan Nasabah Asuransi dalam mendapatkan Hak-haknya dengan mengajukan permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi atas permintaan dari Nasabah Asuransi.

B. Upaya Hukum Nasabah Asuransi Yang Mengalami Gagal Bayar Produk Asuransi Jiwa Kresna Link Investa (K-LITA) PT. Asuransi Jiwa Kresna Setelah Adanya Putusan Kepailitan Nomor MA 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

1. Akibat Hukum Putusan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Terkait Dengan Hak-Hak Nasabah Asuransi Yang Mengalami Gagal Bayar Produk Asuransi Jiwa Kresna Link Investa (K-LITA) PT. Asuransi Jiwa Kresna

Putusan Kepailitan Nomor MA 647 K/Pdt.sus-Pailit/2021 merupakan putusan Kasasi terhadap Putusan 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN yang diajukan oleh beberapa nasabah atau pemohon yang juga merupakan nasabah asuransi Jiwa Kresna yang tidak dibayarkan haknya akibat dari terjadinya gagal bayar produk asuransi jiwa Kresna Link Investa (K-LITA) oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna. Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN mengesahkan perjanjian perdamaian (homologasi) dalam perkara PKPU sesuai dengan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Hakim dalam pertimbangannya Nasabah sebagai pemohon PKPU terhadap perusahaan Asuransi memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi. Namun dalam putusan MA 647 K/Pdt.sus-Pailit/2021 memutuskan putusan 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN cacat dan dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung.

Akibat hukum dengan adanya Putusan Nomor MA 647 K/Pdt.sus-Pailit/2021 terhadap Nasabah Asuransi jiwa Kresna, Nasabah semakin sulit untuk mendapatkan haknya dari Perusahaan yang berada dalam status PKU, serta putusan ini menjadi yurisprudensi yang kuat terkait Nasabah Asuransi sebagai Kreditor dalam perkara Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi dalam hal untuk mengajukan Permohonan PKPU dan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi harus melalui OJK sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki legal

standing untuk mengajukan permohonan PKPU dan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi. Putusan Hakim seharusnya juga memberikan keadilan yang berimbang bagi Nasabah Asuransi yang meminta haknya terhadap Perusahaan Asuransi, mengingat Nasabah Asuransi sudah meminta OJK untuk mengajukan permohonan PKPU dan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi namun tidak mendapatkan jawaban dari OJK, sehingga terjadi kekosongan hukum terkait upaya lanjutan yang dapat dilakukan oleh Nasabah dalam mendapatkan haknya dari Perusahaan Asuransi.

2. Upaya Hukum Nasabah Asuransi Terkait Dengan OJK Tidak Menjawab Atau Menolak Permohonan Untuk Mengajukan PKPU dan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi

Berkaitan dengan upaya hukum bagi Nasabah, penulis berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat pada pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU masih tidak menutup jalan bagi nasabah untuk melakukan upaya hukum lain di luar lembaga kepailitan, karena dalam hal ini yang dibatasi hanyalah hak para kreditur dibidang hukum formil. Pada dasarnya Nasabah dalam mengikatkan dirinya dengan Perusahaan Asuransi dengan perjanjian yang dalam hal ini disebut polis, maka pada dasarnya asuransi merupakan sebuah perjanjian antar para pihak yang sepakat untuk mengikatkan diri dengan prestasi yang telah disepakati. Jika secara hukum terbukti bahwa nasabah memiliki hak perdata berupa tagihan kepada perusahaan asuransi, maka hak tersebut secara hukum tetap diakui, dijamin, dilindungi secara pasti dan adil. Nasabah masih dapat mempertahankan hak-hak yang sudah seharusnya diperolehnya dengan cara mengajukan gugatan melalui Departemen Keuangan atau Pengadilan Negeri dalam hal sengketa perdata (wanprestasi).

Dalam konteks hukum perdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata gugatan wanprestasi dapat diajukan manakala dalam suatu perikatan salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya (ingkar) maka pihak lain dapat serta merta menuntut pemenuhan kewajiban dari pihak yang ingkar janji. Apabila Perusahaan Asuransi tidak memenuhi prestasinya kepada Nasabah Asuransi yaitu berupa pembayaran polis padahal Nasabah Asuransi sudah melaksanakan prestasinya yaitu berupa pembayaran premi asuransi, maka Nasabah dapat mengajukan gugatan perdata wanprestasi kepada Pengadilan Negeri terhadap Perusahaan Asuransi.

Terkait dengan permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi yang hanya dapat diajukan oleh OJK, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Nasabah apabila OJK tetap menolak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan Asuransi kepada Pengadilan Niaga padahal seharusnya Perusahaan Asuransi sudah semestinya dimohonkan pailit karena telah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, maka terhadap OJK dapat diajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum kepada pengadilan Negeri yang berwenang karena OJK tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana amanat Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian. Di dalam Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa:

“Perbuatan Melanggar Hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain; atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; atau bertentangan dengan kesusilaan; atau bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.”

Penolakan OJK sebagai pemohon pailit Perusahaan Asuransi telah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum Pasal 1365 KUH Perdata yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum disini diartikan hanya sebagai kewajiban-kewajiban yang dirumuskan dalam aturan undang-undang atau diartikan secara materil, yaitu aturan yang mengikat secara umum yang berasal dari kekuasaan yang memiliki wewenang, termasuk juga aturan-aturan yang berasal dari badan-badan publik yang lebih rendah (provinsi, kotamadya, kabupaten, dll).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kedudukan Nasabah dalam perkara Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi ialah Sebagai kreditor yang hak-haknya tidak diberikan oleh Perusahaan Asuransi, Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian bahwasannya kewenangan mengajukan permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi tersentral pada OJK, sehingga OJK sebagai pihak yang mewakili kepentingan Nasabah Asuransi dalam mendapatkan Hak-haknya dengan mengajukan permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi atas permintaan dari Nasabah Asuransi.

Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Nasabah Asuransi yang tidak memiliki legal standing mengajukan permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi, karena pada dasarnya dasarnya Nasabah dalam mengikatkan dirinya dengan Perusahaan Asuransi dengan perjanjian yang dalam hal ini disebut polis, maka pada dasarnya asuransi merupakan sebuah perjanjian antar para pihak yang sepakat untuk mengikatkan diri dengan prestasi yang telah disepakati. Jika secara hukum terbukti bahwa nasabah memiliki hak perdata berupa tagihan kepada perusahaan asuransi, maka hak tersebut secara hukum tetap diakui, dijamin, dilindungi secara pasti dan adil. Nasabah masih dapat mempertahankan hak-hak yang sudah seharusnya diperolehnya dengan cara mengajukan gugatan melalui Departemen Keuangan atau Pengadilan Negeri dalam hal sengketa perdata (wanprestasi), Terkait dengan permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi yang hanya dapat diajukan oleh OJK, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Nasabah apabila OJK tetap menolak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan Asuransi kepada Pengadilan Niaga padahal seharusnya Perusahaan Asuransi sudah semestinya dimohonkan pailit karena telah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, maka terhadap OJK dapat diajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum kepada pengadilan Negeri yang berwenang karena OJK tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana amanat Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian.

B. Saran

Mengingat Nasabah Asuransi adalah pihak utama dana yang paling penting dalam usaha perasuransian serta yang paling dirugikan dengan adanya kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan yang lebih dalam terjadinya kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi. Ada beberapa alasan mengapa hak-hak nasabah dianggap penting untuk dilindungi ketika terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi. Pertama, karena besarnya peranan nasabah dalam membesarkan industri perasuransian (dengan kumpulan preminya) dipandang wajar bila perhatian dan perlakuan hukum terhadap nasabah ditempatkan pada porsi yang layak dan adil.. Kedua, posisi dan kedudukan nasabah dalam banyak hal selalu lemah disebabkan dominasi penanggung (perusahaan asuransi) dalam menentukan syarat-syarat dan janji-janji khusus dalam perjanjian asuransi dengan kontrak bakunya.

Dengan adanya kekosongan Hukum terkait dengan legal standing terkait dengan permohonan PKPU dan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi yang saat ini hanya dapat diajukan oleh OJK, menimbulkan kekhawatiran di masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh OJK dalam mengajukan permohonan PKPU dan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi, maka dari itu harus adanya aturan baru yang mengatur terkait dengan apabila OJK tidak menjawab maupun menolak permohonan Nasabah untuk mengajukan permohonan PKPU dan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi dengan mempertimbangkan Hak-Hak Nasabah sebagai Pihak yang penting dalam perkembangan usaha Perasuransian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak baik keluarga serta teman yang telah mendukung, selain itu ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Ibu Ulfia Hasanah S.H., M.Kn dan bapak Dr. Firdaus, S.H.,MH sebagai dosen pembimbing yang telah memberi masukan dan bimbingan sehingga penelitian ini dapat selesai. Peneliti berharap penelitian ini dapat

bermanfaat yang pertama bagi akademik dapat memberi kontribusi pemikiran yang bermanfaat dan berguna bagi ilmu hukum, terutama hukum perdata mengenai hukum Kepailitan dan dapat memberikan masukan terkait dengan usaha perasuransian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Prawoto, 1995, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC) Edisi 2*, BPFE, Yogyakarta.
- Asikin Amirudin Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, 2006, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Ganie A. Junaedy, 2013, *Hukum Asuransi Indonesi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sastrawidjaja Man Suparman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Cetakan II, Penerbit PT. Alumni, Bandung.
- Sembiring Sentosa, 2014, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Subekti R. Dan Tjrtrosudibio R, 1975, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Yang dimaksud disini adalah Burgerlijke Wetboek (BW)*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Subekti R. Dan Tjrtrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta, Pradya Paramita, Cetakan ke-33.
- Alfi, Muhammad, Susilowati, 2017, “*Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan*”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 1.
- Pungki Herayani, 2020, “*Perlindungan Hukum bagi Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Unit Link*”, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Fakultas hukum Universitas Surabaya, Vol 18 No. 1.
- Ichsan, dan Suriaatmadja, 2019, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Pada Perusahaan Asuransi Pailit Karena Dicabut Izin Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*”, Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2.
- Wasita, Agus, 2020, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa*”, Jurnal Becoss Universitas Bina Nusantara, Vol. 2 No. 1.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/polis-macet-nasabah-asuransi-jiwa-kresna-sambangi-ojk>, diakses, tanggal, 8 April 2021.
- <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210615082714-17-253120/nestapa-nasabah-kresna-life-gagal-bayar-dinyatakan-pailit/2>, diakses tanggal 7 Februari 2022.